



WOMEN'S FREEDOM OF EXPRESSION WITHIN THE FRAMEWORK OF DIGITAL CONSTITUTIONAL LAW

KEBEBASAN BERPENDAPAT PEREMPUAN DALAM BINGKAI HUKUM KONSTITUSI DIGITAL

Siti Fatimah^{1*}, Eko Nuriyatman², NuruzzamanMS³

¹Universitas Veteran Bangun Nusantara, Jawa Tengah, Indonesia

²Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

³Universitas Nahdlatul Ulama, Jakarta Pusat, Indonesia

*sitifatimahshmh2022@gmail.com

Volume 4, Number 2, September 2025

Received: April 30, 2025 Accepted: April 30, 2025 Online Published: October 3, 2025.

ABSTRACT

The digital transformation has reshaped the landscape of freedom of expression, creating new opportunities for participation while also exposing women to structural, normative, and cultural challenges. In Indonesia, although Article 28E of the 1945 Constitution guarantees these rights, the digital environment remains unsafe due to weak legal safeguards, gender-blind regulations, and entrenched patriarchal norms. Online gender-based violence or OGBV, including cyber harassment, doxing, and non-consensual image distribution, continues to silence women, while the misuse of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law has frequently criminalized victims instead of providing protection. This article employs a normative-conceptual and comparative legal approach to assess these gaps. Case studies, such as the criminalization of women under the ITE Law, reveal how existing frameworks fail to address gender-specific vulnerabilities. A comparative perspective with the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) and Australia's Online Safety Act 2021 highlights best practices for safeguarding women's digital rights through strong data protection and proactive victim-centered mechanisms. The study argues for gender-responsive digital constitutional reform in Indonesia, including legal clarification, enhanced digital literacy, strengthened data protection, and progressive constitutional interpretation. Such reforms are essential to transform formal guarantees into substantive protections and ensure that women's freedom of expression is meaningfully realized in a democratic digital society. This article offers a unique contribution by integrating Indonesian case studies of women's criminalization under the ITE Law with comparative perspectives from the EU's GDPR and Australia's Online Safety Act. Unlike

existing literature that remains largely descriptive, this study provides a prescriptive-analytical framework for gender-responsive digital constitutional reform. It bridges constitutional law, digital rights, and gender justice, presenting concrete pathways to transform formal guarantees into substantive protections for women's freedom of expression.

Keywords : Freedom of Expression; Women; Digital Constitutional Law; Online Gender-Based Violence; Digital Rights.

ABSTRAK

Transformasi digital telah merekonstruksi lanskap kebebasan berpendapat, menciptakan peluang baru untuk partisipasi sekaligus mengekspos perempuan pada tantangan struktural, normatif, dan kultural. Meskipun di Indonesia terdapat jaminan konstitusional dalam Pasal 28E UUD 1945, ruang digital tetap tidak aman akibat lemahnya perlindungan hukum, regulasi yang buta gender, serta norma patriarki yang mengakar. Kekerasan berbasis gender online (KBGO), termasuk pelecehan siber, doxing, dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan, terus membungkam suara perempuan, sementara penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seringkali justru mengkriminalisasi korban alih-alih memberi perlindungan. Artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif-konseptual dan komparatif untuk menilai kesenjangan tersebut. Studi kasus, seperti kriminalisasi perempuan melalui UU ITE, menunjukkan bagaimana kerangka hukum yang ada gagal menjawab kerentanan spesifik berbasis gender. Perspektif komparatif dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Online Safety Act 2021 di Australia menyoroti praktik terbaik dalam melindungi hak digital perempuan melalui perlindungan data yang kuat dan mekanisme proaktif berbasis korban. Studi ini berargumen bahwa reformasi hukum konstitusi digital yang responsif gender sangat penting, termasuk melalui klarifikasi hukum, peningkatan literasi digital, penguatan perlindungan data, serta penafsiran konstitusi yang progresif. Reformasi tersebut esensial untuk mengubah jaminan formal menjadi perlindungan substantif, sehingga kebebasan berekspresi perempuan benar-benar terwujud dalam masyarakat digital yang demokratis. Artikel ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan studi kasus Indonesia terkait kriminalisasi perempuan di bawah UU ITE dengan perspektif komparatif dari GDPR Uni Eropa dan Online Safety Act Australia. Berbeda dengan literatur yang sebagian besar masih bersifat deskriptif, studi ini menawarkan kerangka preskriptif-analitis bagi reformasi hukum konstitusi digital yang responsif gender. Artikel ini menjembatani hukum konstitusi, hak digital, dan keadilan gender, sekaligus menghadirkan jalur konkret untuk mengubah jaminan formal menjadi perlindungan substantif atas kebebasan berekspresi perempuan.

Kata Kunci : Kebebasan Berpendapat; Perempuan; Hukum Konstitusi Digital; Kekerasan Berbasis Gender Online; Hak Digital.